

## HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: KASUS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bambang Wahyu

Dosen Fakultas Agama Islam  
Universitas Ibn Khaldun Bogor

### Abstract

*This paper is aimed to provide the important way to relate economics growth under the law. The problem of economics growth which has no significant result to many countries economics development is lied on decoupling between macroeconomics and microeconomics. Government took widely way to market to decide economic growth roll so created a negative effect to gross domestic product, unemployment and poverty numbers. In Islam, government has a function as regulatory law in order to enforce and control market mechanism to attain effectively economic growth*

**Keywords:** Pertumbuhan ekonomi, *paradox of growth*, sektor makro dan mikroekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, hukum permintaan-penawaran, akumulasi kapital, penanaman modal asing (PMA) investasi luar negeri, *Gross Domestic Product (GDP)*, *Production Possibilities Frontier (PPF)*, *mixed economy*, *regulatory law*, *law enforcement*, *good corporate governance*

### I. Pendahuluan

Di banyak negara berkembang, pertumbuhan ekonomi masih menyisakan berbagai permasalahan. Salah satunya terlihat dari tidak harmonisnya hubungan sektor makro dan mikro ekonomi. Para ekonom menyebutnya *paradox of growth* yaitu stabilitas pada sektor keuangan (makroekonomi) tidak memberi stimulus positif pada peningkatan produktivitas masyarakat di sektor riil (mikroekonomi) sehingga muncul masalah divergensi ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Sederhananya, pergerakan pasar uang dan pasar modal tidak menetes ke bawah.

Sektor makroekonomi berkaitan dengan stabilitas keuangan seperti nilai tukar, tingkat inflasi, fungsi intermediasi perbankan, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya. Biasanya ekonom mengaitkannya dengan model makro yang memiliki sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada sisi permintaan, muncul kinerja positif dari pasar modal (*capital market*), pasar uang (*money market*), dan pasar komoditas (*comodity market*) sedangkan sisi penawaran ditunjukkan dengan membaiknya pasar tenaga kerja (*labor market*). Stabilitas pada sektor makroekonomi menentukan kinerja ekonomi nasional dalam jumlah total *input* dan *output*. Oleh sebab itu, analisa makroekonomi biasanya fokus pada upaya meningkatkan agregat *Gross Domestic Product (GDP)*, menstabilkan tingkat harga barang-jasa rata-rata (*average price level*), penanggulangan angka pengangguran, atau menjaga stabilitas suku bunga<sup>1</sup>. Adapun sektor mikroekonomi berkenaan dengan perilaku pelaku ekonomi yaitu perusahaan (*firm*), rumah tangga (*household*), dan individu baik dalam perilaku produksi, konsumsi, atau distribusi.

Dalam kondisi yang ideal, kinerja positif sisi permintaan dan penawaran pada sektor makroekonomi mempengaruhi kondisi produktivitas perusahaan, konsumsi rumah tangga untuk menjaga daya beli masyarakat, atau kemudahan akses individu dalam mendiversifikasi proyeksi profitnya. Misalnya membaiknya kinerja pasar modal memberi

---

<sup>1</sup> "Introduction to Macroeconomics" dalam [http://: www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). unduhan tanggal 4-11-2008

pengaruh positif bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karena ketersediaan modal. *Multiplier effect* selanjutnya adalah kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja serta kemudahan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Indikator berfungsinya fundamen makroekonomi ditunjukkan dengan kemampuannya menstimulus kapasitas produksi nasional sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat melalui angka GDP, laju produktivitas, dan intermediasi perbankan. Sebaliknya jika terjadi situasi krisis di mana harga saham turun drastis maka akan mengurangi akses pengusaha terhadap kredit dan pasar modal. Volatilitas pasar uang menyebabkan pengusaha kesulitan mencari kredit pinjaman dan kesulitan likuiditas perbankan akan mempengaruhi pengucuran kredit terhadap pengusaha<sup>2</sup>.

*De facto*, kondisi seperti ini yang dialami Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya yaitu *decoupling* sektor makro dan mikroekonomi. Terlihat dari tidak berjalan harmonis tingkat GDP (*Gross Domestic Product*)<sup>3</sup> kedua sektor. Semenjak tahun 2000, di Indonesia GDP sektor riil hanya berjumlah Rp. 1.290 triliun. Sangat timpang dibandingkan GDP sektor finansial sejumlah Rp. 10.913 triliun. Dalam perkembangan tahun-tahun selanjutnya semakin timpang. Berdasarkan kasus tahun 2008, kesenjangan angka GDP ditunjukkan dengan sektor riil sebesar Rp. 3.338 triliun dan sektor finansial sebesar Rp. 27.764 triliun<sup>4</sup>. Walhasil, ketidakharmonisan dua sektor ini mengakibatkan lambannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun itu sekitar 30 persen aktivitas ekonomi sektor riil tidak mampu berjalan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Disparitas kedua sektor ini juga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan, lemahnya pasar kerja informal, serta rendahnya kualitas pembangunan SDM. Berdasarkan prediksi APBN, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja tapi berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik bulan Juli 2008 disebutkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN-Perubahan sebesar 6,36 persen dan hanya mampu menyerap 200 ribu angkatan kerja.

Persoalan lain yang ditenggarai menjadi penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah akumulasi kapital sebagai modal pembangunan. Ketika tabungan masyarakat (*saving*) tidak mampu memenuhi kebutuhan modal maka solusi yang mesti dilakukan adalah menarik dana dari investasi luar negeri (*foreign investment*). Kebijakan ekonomi pemerintah akan diarahkan untuk mengundang investasi asing dalam rangka menumbuhkembangkan sektor produksi nasional. Ketergantungan Indonesia terhadap investasi luar negeri sangat tinggi. Tahun 2008, iklim investasi memperlihatkan tingkat FDI (*foreign direct investment*) sangat dominan. Indonesia masuk dalam peringkat 21 dari 25 negara tujuan investasi. Berdasarkan penetapan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), target yang semula ditetapkan sebesar US\$ 9,92 miliar meningkat menjadi US\$ 16,08 miliar. Realisasi penanaman modal asing ini pun meningkat dari US\$ 10,13 miliar menjadi US\$ 14,2 miliar atau meningkat 40,4 persen. Persoalan krusial yang timbul dari kondisi ini adalah tingkat investasi di Indonesia sebatas investasi jangka pendek (*hot money*) yang tidak banyak memberi pengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi berdasarkan *hot money* akan mudah menguap karena diterapkan pada proyek pembangunan yang memberi keuntungan jangka pendek dan aksidental sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, sifat investasi ini biasanya padat modal dan tidak padat karya sehingga jika tingkat keamanan investasi rendah akan mudah dilarikan ke luar negeri.

Untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas sektor makro-mikro ekonomi serta mengendalikan penanaman modal asing di Indonesia maka payung hukum kebijakan fiskal dan moneter serta sektor investasi perlu dipertegas. Misalnya undang-undang investasi sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mengatur mekanisme investasi di Indonesia terutama menata imbal bagi

<sup>2</sup> Imam Sugema "Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil" dalam Harian *Republika* edisi 20 Oktober 2008

<sup>3</sup> *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto adalah pendapatan seluruh masyarakat dalam satu negara baik warga negara sendiri atau warga negara asing yang berdomisili di negara itu.

<sup>4</sup> Harian *Republika* edisi 14 Maret 2008

hasil walaupun terlihat menyediakan *red carpet* bagi investor asing. Di samping itu, pemerintah juga perlu menyediakan peraturan setingkat undang-undang untuk investasi Timur Tengah yang membutuhkan payung hukum instrumen syariah. Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) memberi peluang bagi peningkatan rasio investasi negara Timur Tengah yang memberi pengaruh positif bagi iklim investasi di Indonesia. Atas dasar itu, dalam makalah ini akan dibahas bagaimana kaitan antara produk hukum yang disusun pemerintah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Asumsi dasar yang muncul adalah aktivitas ekonomi dan instrumen hukum merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Payung hukum memberi koridor kesinambungan aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai target awalnya yaitu mensejahterakan masyarakat.

## II. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Simon Kuznets menyebutkan pertumbuhan ekonomi merupakan serangkaian peningkatan kemampuan negara dalam waktu jangka panjang untuk menyediakan barang kebutuhan ekonomi masyarakatnya<sup>5</sup>. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berkenaan dengan upaya meningkatkan produksi barang-jasa pada periode tertentu, biasanya diproyeksi selama satu tahun<sup>6</sup>. Indikatornya adalah meningkatnya *output* potensial GDP berupa: (a) peningkatan penawaran terhadap tenaga kerja (*increasing in the supply of labor*), (b) peningkatan persediaan modal (*increasing in the capital stock*), dan (c) peningkatan produktivitas tenaga kerja dan modal (*increasing in productivity both labor and capital*).

Peningkatan penawaran angkatan kerja jelas mempengaruhi *output* produksi, kebutuhan modal, dan daya beli masyarakat. Tenaga kerja pada satu sisi menjadi produsen tapi pada sisi lain akan menjadi konsumen. Ekonom *Laissez-faire*, Jean Baptiste-Say<sup>7</sup> menyebutkan jika seseorang bebas melakukan produksi dan menawarkan hasil produksinya maka roda ekonomi akan bergerak karena pendapatannya meningkat. Orang itu akan beralih menjadi konsumen atas barang-jasa yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebab konsumsi adalah produksi karena jika *output* produsen meningkat akan mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumtifnya. Selain itu, ketersediaan modal (finansial dan SDM) akan mempengaruhi produktivitas. Peningkatan kapasitas manusia sebagai *human capital* bermakna jaminan kesehatan, keahlian, serta pengetahuan yang akan mempengaruhi kinerja produksinya. Modal finansial berfungsi mentransfer teknologi inovatif, pengetahuan, tingkat upah, serta efisiensi produksi. Ketersediaan pembangkit listrik, bandar udara, pelabuhan, dan jalan memberi kemudahan produksi dan distribusi barang-jasa.

Dalam konteks ini, ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika PPF (*Production Possibilities Frontier*) menunjukkan peningkatan grafik kombinasi produksi barang-jasa melalui pemanfaatan sumber daya (*resources*) secara optimal dan efisien<sup>8</sup>. Masyarakat memanfaatkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan standar hidup atau menemukan cara lebih efisien untuk mendayagunakan sumber daya itu. Ketika masyarakat mempunyai kemampuan memanfaatkan sumber daya akan berimbas pada meningkatnya standar hidup serta akan meningkatkan *output* nasional. Dalam situasi ini, in-efisiensi pertumbuhan berarti banyak sumber daya yang belum dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam istilah teknis ekonomi, peningkatan produksi satu unit barang hanya dapat dilakukan melalui pengurangan produksi barang lain. Atau meningkatnya angka pengangguran (*jobless*) sehingga banyak barang modal yang tak terpakai.

---

<sup>5</sup> Michael P. Todaro. *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang Jilid 1* (terj. Agustinus Surbektji) Jakarta: Bumi Aksara. 1992: 163

<sup>6</sup> "Economic-Growth" dalam [http://: www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). Unduhan 16-10-2008

<sup>7</sup> Jean Baptiste-Say. *A Treatise on Political Economy*. trans. CR Prinsep. New York: Augustus M Kelly. 1971: 135

<sup>8</sup> "The Production Process: The Behavior of Profit Maximizing Firms" dalam [http://: www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). Unduhan 4-11-2008

Indikator nyata pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui akumulasi kapital dalam berbagai jenis investasi baru, pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja potensial, dan alih teknologi. Akumulasi kapital ini biasanya dilakukan melalui diversifikasi sumber daya ekonomi dan pendayagunaan FDI (*Foreign Direct Investment*) sebagai dana investasi luar negeri. Diversifikasi dilakukan dengan memperbesar produktivitas dan pendapatan melalui kebijakan kredit mikro, pajak, atau kemudahan akses pengusaha. Adapun FDI bisa diarahkan untuk membangun infrastruktur (jalan, pembangkit listrik, pelabuhan, dll) dan mengelola sumber daya potensial masyarakat dengan tujuan meningkatkan volume penerimaan negara. Dalam konseptualisasi ekonomi modern, angka populasi tinggi tidak lagi menjadi beban pembangunan. Bahkan menjadi pasar domestik potensial untuk meningkatkan produktivitas dan konsumsi masyarakat. Dengan menjaga daya beli masyarakat pada level normal dan harga kompetitif maka pertumbuhan pasar domestik yang bergantung dari jumlah penduduk sebagai konsumen aktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

Memperkuat pasar domestik ternyata mampu menahan Indonesia dari krisis keuangan global. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah dapat menjaga laju industri yang berorientasi pasar domestik. Pasar internasional yang menjadi basis ekspor hanya menyumbang 20 persen tahun 2008 terhadap GDP sehingga tidak signifikan bagi kinerja perekonomian Indonesia. Berdasarkan kondisi itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya melakukan: (a) memperkuat dan menjaga kinerja pasar domestik dari "serangan" produk luar negeri dengan menerapkan sistem kuota (pembatasan jumlah barang impor yang masuk). Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan pangsa pasar potensial untuk menjual berbagai produk. China, Jepang, AS, dan negara-negara Eropa sangat memahami situasi itu dan berupaya memasarkan produknya di Indonesia dengan segala cara, (b) meningkatkan daya saing produk lokal supaya kompetitif di pasar domestik dan internasional, dan (c) mempermudah akses kredit bagi pengusaha UMKM untuk menggerakkan produksi barang kebutuhan dalam negeri (*inward looking*).


Karena menerapkan *mixed economy*, Indonesia menekankan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti ampuh dalam menata fundamen pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang dijalankan BI dan kebijakan fiskal yang dijalankan Departemen Keuangan saling melengkapi untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data ekonomi 2008, defisit APBN turun 0,1 persen (Rp. 4 triliun) dari GDP. Lebih kecil dari patokan awal sebesar 2,1 persen. Kondisi ini disebabkan meningkatnya anggaran penerimaan negara menjadi Rp. 981 triliun, walaupun anggaran belanja negara juga meningkat menjadi Rp. 985 triliun<sup>9</sup>. Dengan demikian, pemerintah mampu memberi stimulus ekonomi pada semester 1-2009 sebesar Rp. 50 triliun. Dalam situasi ini, salah satu kebijakan mendesak yang harus dilakukan adalah mengharmoniskan sektor moneter dan fiskal beserta instrumen pendukungnya, dan sektor finansial-sektor riil.

Berdasarkan model PPF (*Production Possibilities Frontier*) dan model permintaan-penawaran agregat (*Agregat Demand-Agregat Supply*) dapat menjelaskan bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi.

*Gambar: Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Model Makroekonomi*

---

<sup>9</sup> Harian *Republika* edisi 5 Januari 2009



Pada gambar (a), pertumbuhan jangka pendek terjadi dalam kondisi ekonomi yang sedang tumbuh. PPF menunjukkan perdagangan terhenti dalam periode antara investasi dan konsumsi. Pada masa resesi, ekonomi berada pada titik A. kebijakan pemerintah dapat memindahkan proyeksi ekonominya dari titik A ke titik B atau C dengan memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter dengan cara menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dalam periode *output* rendah. Pada gambar (b), tidak ada perbedaan apakah pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal maupun moneter untuk menggeser kurva AD, hanya kebijakan pemerintah (instrumen fiskal atau moneter) menentukan apakah pertumbuhan ekonomi akan berakhir pada titik B atau C. Penggunaan kebijakan moneter menggerakkan pertumbuhan pada titik C dan pemanfaatan kebijakan fiskal mengarahkan pertumbuhan pada titik B. Kedua kebijakan ini akan mampu meningkatkan *output* dengan jumlah yang sama dalam jangka pendek walaupun implikasinya akan berbeda dalam jangka panjang. Sebenarnya gambar di atas menunjukkan pentingnya tabungan masyarakat (*saving*) dan peran lembaga perbankan untuk mendinamiskan sektor produksi masyarakat. Fungsi intermediasi keuangan perbankan sangat signifikan dalam membiayai sektor produktif untuk menumbuhkembangkan iklim investasi dan *full-employment*.

### III. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Hukum

Analisa ekonomi memerlukan kajian multidisipliner agar sebuah kebijakan menjadi implementatif. Upaya meningkatkan penerimaan negara melalui strategi fiskal sulit tercapai manakala pihak terkait tidak melakukan reformasi internal. Dan untuk melakukan pembenahan dibutuhkan payung hukum. Pengaruh produk hukum menyediakan koridor dan stimulus yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang investasi, investor luar negeri akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk mendapatkan *opportunity* investasi, *investment cost*, stabilitas sosial-politik, administrasi investasi, dan lain sebagainya. Jika situasi investasi kondusif melalui tata kelola pemerintah yang baik (*good corporate governance*) maka investor akan berminat menanamkan modalnya.

Dengan paradigma *mixed economy*, keterlibatan negara sebagai *regulatory law* berusaha mengharmoniskan hukum pasar dan regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah sebagai produk hukum berusaha menyusun koridor kegiatan ekonomi (kontrak, *tort*, hak kepemilikan, dll)<sup>10</sup>. Sebuah kebijakan ekonomi, dengan demikian, tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar tapi juga dilandasi regulasi hukum. Misalnya kenyamanan investor menanamkan modalnya di Indonesia disebabkan adanya regulasi terhadap perlindungan hak milik, hukum kontrak, dan prosedur administratif lainnya. Produk hukum berupaya memberikan landasan ideal bagi aktivitas ekonomi yaitu meningkatkan kualitas dan kapabilitas pertumbuhan ekonomi, yang ujung-ujungnya akan sampai pada peningkatan kualitas hidup manusia<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Sebagaimana dikatakan Frank B. Cross “*the creation of law can supplement and enhance the abilities...to order the private investments*” dalam *Law and Economic Growth*. New York: Penguin Books, 1997: 46

<sup>11</sup> Amartya Sen. *Beyond The Crisis: Development Strategies in Asia*. Singapore: Institut of Southeast Asian Studies. 1999: 55

Untuk kasus Indonesia, terlihat kebingungan para investor tentang wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal siapa yang memiliki "otoritas lebih" untuk melangsungkan mekanisme investasi. Misalnya, investor bidang pertambangan yang *notabene* beroperasi di daerah mencari perlindungan operasional kepada pemerintah daerah tapi juga mengajukan hak jaminan dalam transfer profit dan modal pokoknya kepada repatriasi. Kondisi ini melahirkan dilema investasi antara kepentingan ekonomi daerah dan nasional. Atas dasar itu, lahirnya UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal akan memberikan landasan hukum bagi iklim investasi di Indonesia, plus PP Nomor 9 tahun 1993 tentang jangka waktu izin PMA dan PP Nomor 20 tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam negeri perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA. Berdasarkan regulasi itu, sistem birokrasi investasi dipangkas sesederhana mungkin untuk mempermudah kelangsungan penanaman modal (PMA atau PMDN) di mana daerah tujuan investasi mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola investasi demi kepentingan nasional, daerah, dan masyarakat. Spirit otonomi yang terkandung dalam regulasi ini adalah setiap daerah memiliki otoritas untuk mengatasi persoalan ekonomi dan sosialnya terutama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hal yang patut diwaspadai dalam implementasi undang-undang ini adalah *de facto* tidak semua investor menanamkan modalnya secara langsung, ada sebagian dalam bentuk portofolio. Ranah ini cenderung belum tersentuh hukum sehingga upaya kontinyu untuk membuat regulasi hukum tetap dibutuhkan.

Begitu juga dengan kepastian hukum bagi kegiatan ekonomi masyarakat kecil sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keinginan untuk melindungi produktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik terkandung nyata dalam undang-undang ini di mana pengusaha kecil dan masyarakat dipermudah akses memperoleh kredit. Mau tidak mau pemerintah dihadapkan pada model pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan tahan krisis. Keengganan perbankan meningkatkan volume pembiayaan usaha mikro melalui intermediasi keuangan dikaji ulang. Pengalaman Grameen Bank di Bangladesh yang dilakukan Muhammad Yunus menjadi referensi utama karena tingkat kredit macet (*Non Performing Loan*) pengusaha kecil ternyata rendah sehingga kinerja perbankan dalam fungsi intermediasi keuangan dan fungsi sosialnya dapat berjalan baik. Sebelumnya perbankan cenderung mengutamakan nasabah korporasi dalam peminjaman jumlah besar sehingga pinjaman kecil dan individual a la UMKM tidak disukai. Dengan adanya UU Nomor 20 tahun 2008 ini, pemerintah menjamin kelangsungan UMKM dan perbankan menjalankan fungsi intermediasinya untuk menstimulus pengembangan sektor riil.

Satu lagi yang tak kalah menariknya adalah lahirnya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berupaya menciptakan instrumen bagi investor negara Timur Tengah. Kelebihan likuiditas yang dialami negara-negara penghasil minyak ini mengakibatkan upaya mencari saluran investasi ke negara Asia Tenggara lumayan tinggi, termasuk Indonesia. Undang-undang ini memberi payung hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Walaupun demikian, dalam undang-undang ini terkandung kepentingan jangka pendek pemerintah untuk menargetkan sukuk (obligasi syariah) sebagai instrumen mengatasi defisit APBN. Padahal dana investasi sukuk dapat diarahkan untuk membangun infrastruktur bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

#### **IV. Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam Islam, hukum disusun untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan martabat hidup manusia secara individu dan kolektif. Hukum Islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah berlaku universal di mana umat Islam berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan secara utuh. Dalam ranah ekonomi, implementasi hukum Islam (syariah) sesungguhnya menegaskan posisi manusia sebagai makhluk yang agung, bermartabat, dan mencintai sesama. Hal ini terlihat dari upaya praktik

ekonomi yang berusaha menyeimbangkan kehidupan dunia-akhirat, individu-sosial, serta lahir dan batin. Pengendalian sifat-sifat destruktif manusia dalam ekonomi akan menghasilkan spektrum kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat. Atas dasar itu, eksistensi hukum menjadi *necessary condition* dalam interaksi sosial yang akan mengarahkan tindakan manusia pada situasi kebaikan dan kebahagiaan.

Perbedaan mendasar terjadi manakala ideologi ekonomi konvensional menempatkan manusia sebagai *homo economicus* yang bermakna parsial yaitu sebatas kebutuhan jasmani sehingga rekayasa pembangunan ekonomi fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan material. Dalam Islam, upaya ini dilakukan dalam konteks sarat nilai. Kesejahteraan terjadi manakala individu atau masyarakat mengalami kebahagiaan material dan spiritual sehingga muncul proses pencerahan (*enlightenment*) dalam orientasi hidup, perspektif, relasi sosial, dan spiritualitasnya. Oleh karena itu, fiksasi kesejahteraan hidup berdasarkan akumulasi pendapatan per kapita, kepemilikan harta, dan alih teknologi hanya menjadi salah satu varian kesejahteraan saja. Pembangunan ekonomi bermakna merekayasa kualitas hidup yang lebih baik dari aspek mental, moralitas, tingkat kesejahteraan, keahlian dan kemampuan, religiusitas, pola pikir (*mindset*), dan aspek-aspek lainnya secara integral dan komprehensif. Dengan kata lain, implementasi hukum Islam pada ranah ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara total tanpa meninggalkan fitrah manusia atas kehidupan dunia. Untuk itu serangkaian instrumen ekonomi dilakukan dengan melihat kebutuhan dan kepentingan manusia sesuai fitrahnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan aras pembangunan ekonomi. Sadeq menyebutkan pertumbuhan ekonomi menjadi insentif paling kuat untuk mendayagunakan sumber daya dengan tujuan mengeliminasi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan<sup>12</sup>. Larangan Islam terhadap hidup asketis mengharuskannya mendorong kegiatan ekonomi yang tidak hanya bertujuan merekayasa kekayaan tapi juga kesejahteraan bagi umat manusia. Dengan tujuan ini, pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya menekankan pentingnya sektor produksi dalam pemanfaatan sumber daya sebagai modal ekonomi tapi juga mengatur mekanisme distribusi kesejahteraan agar kesejahteraan itu tidak menjadi milik prerogatif perorangan atau kelompok tapi menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup secara umum.

Untuk mengatur sektor produksi dan distribusi inilah, eksistensi hukum Islam menjadi penting supaya kegiatan ekonomi tidak melupakan tujuan azalnya dalam mensejahterakan hidup manusia secara umum. Dalam konteks produksi, hukum Islam mengatur kegiatan yang berkenaan dengan eksplorasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendayagunaan modal secara efisien dan efektif, rekayasa institusi ekonomi yang manajerial, serta alih teknologi berdasarkan akumulasi kapasitas pengetahuan manusia. Dalam konteks distribusi terdapat kewajiban individual dan kolektif dalam mengatur mekanisme keadilan distributif berdasarkan kemampuan dan keahlian manusia, serta mengembangkan sikap altruisme bagi kelompok masyarakat kurang beruntung secara ekonomi. Kewajiban ini dilakukan oleh personal, masyarakat, dan negara melalui porsi wewenangnya masing-masing.

Secara personal dan masyarakat, kewajiban zakat menjadi mekanisme paling ampuh untuk mendistribusikan kesejahteraan. Zakat menjadi media mentransfer kekayaan dari kelompok masyarakat mampu ke kelompok masyarakat tidak mampu, yang dikenakan pada semua aset berkembang dan berbagai jenis pendapatan<sup>13</sup>. Selain sebagai kewajiban agama, instrumen zakat memiliki implikasi logis bagi yang tidak menunaikannya. Misalnya

---

<sup>12</sup> Abulhasan Muhammad Sadeq. *Economic Development in Islam*. Kualalumpur: Pelanduk Publications. 1990: 5

<sup>13</sup> MM. Metwally. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. (terj. Husein Sawit) Jakarta: Bangkit Daya Insana. 1995: 11

zakat akan mengurangi nilai aset kepemilikan seseorang apabila tidak produktif. Nilai asetnya akan menyusut karena kewajibannya membayar zakat dari aset tersebut. Dengan demikian tidak ada *idle asset* dalam Islam karena semuanya bergerak untuk menambah nilai asetnya itu. Kekayaan yang dimiliki harus selalu ditambahkan nilainya melalui investasi. Situasi inilah salah satu faktor penting yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam Islam.

Investasi individu-individu dalam negara Islam menyediakan sumber dana pembangunan ekonomi karena roda pembangunan mendayagunakan modal tabungan masyarakat. Dengan demikian, aras pertumbuhan ekonomi tidak tergantung pada investasi luar negeri (PMA) melainkan tabungan masyarakat. Kepemilikan aset dan pendapatan dikenakan kewajiban zakat sehingga masyarakat menabung untuk menambahkan nilai asetnya dalam investasi. Hal ini berarti aset likuiditas merekayasa aset riil karena memegang uang kontan bertujuan untuk transaksi harian dan jaga-jaga. Pilihan masyarakat Islam dalam tabungan hanya dua yaitu memegang tabungan dalam bentuk aset tanpa produksi (deposito, saham) atau menginvestasikan tabungannya secara produktif<sup>14</sup>.

Sekarang kita dapat memahami bagaimana implementasi salah satu hukum Islam seperti kewajiban zakat mampu meningkatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi dari sisi distribusi kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cross, Frank B. 1997. *Law and Economic Growth*. New York: Penguin Books
- Metwally, MM. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. (terj. Husein Sawit) Jakarta: Bangkit Daya Insana
- Say, Jean Baptiste-. *A Treatise on Political Economy*. (trans. CR Prinsep). New York: Augustus M Kelly. 1971
- Sadeq, Abulhasan Muhammad. 1990. *Economic Development in Islam*. Kualalumpur: Pelanduk Publications
- Sen, Amartya. 1999. *Beyond The Crisis: Development Strategies in Asia*. Singapore: Institut of Southeast Asian Studies
- Sugema, Imam "Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil" dalam Harian *Republika* edisi 20 Oktober 2008
- Todaro, Michael P. 1992. *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang* (terj. Agustinus Surbekti) Jakarta: Bumi Aksara

### **Surat Kabar, Laporan Lembaga, Undang-Undang:**

- Harian *Republika* edisi 14 Maret 2008
- Harian *Republika* edisi 5 Januari 2009
- Laporan Biro Pusat Statistik (BPS) bulan Juli 2008
- UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- PP Nomor 9 tahun 1993 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing
- PP Nomor 20 tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham Dalam Negeri Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA

### **Website:**

- "Introduction to Macroeconomics" dalam [http://: www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). Unduhan 4-11-2008
- "Economic Growth" dalam [http://: www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). Unduhan 16-10-2008
- "The Production Process: The Behavior of Profit Maximizing Firms" dalam [http://: www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). Unduhan 4-11-2008

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 70